

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah wakaf seringkali menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia, menurut hukum sendiri wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Perwakafatan tanah ini adalah perbuatan hukum mulia dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi tanah wakaf sosial, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum. Dengan demikian maka fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat tanah yang diwakafkan, sesuai dengan tujuan wakaf yang bersangkutan. Dengan dijadikannya tanah hak milik suatu wakaf, hak milik yang bersangkutan menjadi hapus. Akan tetapi tanahnya tidak menjadi tanah negara, melainkan memperoleh status yang khusus sebagai tanah wakaf, yang diatur oleh hukum Islam.

Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai

masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjual belikan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik bagi kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. dalam undang-undang ini digantung harapan agar terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang sedang dilakukan saat ini.

**Tabel 1**  
**Putusan Tentang Tanah wakaf**

No	Nomor putusan	Penggugat	Tergugat	Petitum penggugat	Amar putusan	Ket.
1.	Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2013/PA.Utj .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H.Osman Yunus Bin Muhammad Yunus penngugat I</li> <li>2. Awaluddin Siregar, S.E bin Solehuddin Siregar, penggugat II</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hj.Siti Aisyah Binti Makte, sebagai Tergugat</li> <li>2. Khoiruddin Siregar Bin Abdul Muin Siregar Tergugat I</li> <li>3. Khotri Aloan Nasution, S.Pd Bin Lokot Nasution Turut Tergugat II;</li> <li>4. Carim, Turut Tergugat III;</li> </ol>	<p>Tentang Pokok Perkara : Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>Subsider: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).</p>	<p>Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3891, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996, tidak berkekuatan hukum;</li> <li>3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.416.000,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);</li> </ol>	Belum berkekuatan hukum tetap
2.	Putusan Nomor: 746 k/Ag/2005	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Osman Yunus Bin Muhammad Yunus pembeding I</li> <li>2. Awaluddin Siregar, S.E Bin Solehuddin Siregar, Pembeding II;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hj. SITI AISYAH binti MAKTE, sebagai Terbanding</li> <li>2. Khoiruddin Siregar Bin Abdul Muin Siregar Terbanding I;</li> <li>3. Khotri Aloan Nasution, S.Pd Bin Lokot Nasution Turut Terbanding II;</li> <li>4. CARIM, Turut Terbanding III;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembeding dapat diterima</li> <li>2. Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara: Memerintahkan agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung membuka kembali siding dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Putusa Sela ini.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>M E N G A D I L I</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0210/Pdt.G/2013/PA.Utj. tanggal 02 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1435 H dengan mengadili sendiri : a. Dalam Eksepsi; • Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya; b. Dalam Pokok Perkara; • Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;</li> <li>2. Menghukum para Penggugat</li> </ol>	berkekuatan hukum tetap

				<p>3. Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;</p>	<p>untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah).</p> <p>3. Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

**Direktori Mahkamah Agung.**

Kasus sengketa tanah wakaf di Indonesia saat ini sering menjadi polemik. sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan judul. **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF”**

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas sekiranya perlu dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa putusan Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang menyatakan sertifikat hak milik tidak berkekuatan hukum?
2. Mengapa Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dalam sengketa tanah wakaf?..?

#### **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah penelitian diatas,maka tujuan dari penelitian ini adalah.

- a. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang menyatakan sertifikat hak milik tidak berkekuatan hukum,
- b. untuk mengetahui Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dalam sengketa tanah wakaf.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

##### **a. Secara teoritis**

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam hal putusan Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang menyatakan sertifikat hak milik tidak berkekuatan hukum, dan Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dalam sengketa tanah wakaf.

**b. Secara praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum pidana mengenai putusan Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang menyatakan sertifikat hak milik tidak berkekuatan hukum, dan Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dalam sengketa tanah wakaf.

**D. Keaslian Penulis.**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis di Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Maka ada beberapa Judul yang ditemukan berkaitan dengan judul Penelitian penulis adalah :

1. Nama : Zakiyah Arwani
- Judul : Sengketa Tanah Dengan Kepemilikan Ganda ( Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta)
- Rumusan Masalah :
- a. Apa saja faktor yang menyebabkan adanya sengketa tanah dengan kepemilikan Ganda

b. Bagaimana Proses penyelesaian Sengketa Tanah dengan Kepemilikan Ganda?

2. Nama : Tommy Hermawan

Judul : Pembatalan Hak Atas Tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2011

Rumusan Masalah :

a. Bagaimana Akibat Hukum dari Pembatalan Hak Atas Tanah?

b. Bagaimana Upaya Hukum yang dapat dilakukan akibat pembatalan tanah?

3. Nama : Marleni Anggrisan Lifu

Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Sengketa Tanah Antara Masyarakat Pemilik Tanah Dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Rumusan Masalah :

a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara masyarakat dan pemerintah kabupaten Rote Ndao?

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah antara Pemda dengan masyarakat?

4. Nama : Hendrik C. Nuban

Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Rumusan Masalah : Mengapa penyelesaian sengketa tanah di kabupaten timor tengah selatan ada yang diselesaikan dengan mediasi dan ada yang dilanjutkan di pengadilan?

5. Nama : Mesker Temaluru

Judul : Praktek Jual Beli tanah yang belum bersertifikat di Kabupaten Kupang (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang).

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga masyarakat baik penjual maupun pembeli melakukan transaksi jual beli tanah yang belum bersertifikat?.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

#### **a. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini akan bersifat deksriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah.

#### **b. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian



terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>1</sup>

## **2. Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian yang dilakukan, maka dalam penulisan ini ditetapkan 2 (dua) variabel penelitian yaitu :

### **a. Variabel Bebas**

Variabel Bebas merupakan variabel yang mempengaruhi yakni : tentang pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang menyatakan sertifikat hak milik tidak berkekuatan hukum, dan Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dalam sengketa tanah wakaf.

### **b. Variabel Terikat**

Variabel Terikat merupakan variabel yang dipengaruhi yakni : pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf.

## **3. Jenis Sumber data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan<sup>2</sup> Sumber data terdiri dari dua macam yaitu

---

<sup>1</sup> *Penelitian Normatif/Soerjono Soekanto, Sri Mamuji—edisi 1,--cet.19—depok:rajawali pers,2019*

<sup>2</sup> *Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 28*

#### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan sumber data yang di peroleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain) berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip ( data documenter) yang dipublikasikan atau tidak di publikasikan.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri keputusan pada direktori putusan Mahkamah Agung, literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder dari penelitian ini yaitu :

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan - bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:.

a) Peraturan Perundang-undangan:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(3) HIR/ RBg

b) Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2013/PA.Ujt.
- Putusan Nomor: 746 k/Ag/2005

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>3</sup>.

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet<sup>4</sup>.

## **4. Teknik pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan langkah awal

---

<sup>3</sup> *Ibid hal. 29*

<sup>4</sup> *Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295*

dari setiap penelitian hukum (normative maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak premis normative. Studi dokumen bagi penelitian hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh penulis yaitu dari Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi, dan Putusan Mahkamah Agung

## **5. Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deksriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta menyelesaikannya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada didalamnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 121